



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pemberian penghasilan, terdapat jabatan struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yang belum diberikan tambahan penghasilan dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 27) diubah yakni pada ketentuan kolom nomor urut 4 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 beserta keterangannya pada kolom Uraian, kolom Kelas Jabatan dan kolom Besaran TPP per Bulan (rupiah), sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a	15	Rp. 22.000.000
2.	Eselon II/b :		
	a. Para Asisten	14	Rp. 16.000.000
	b. Inspektur Daerah	14	Rp. 15.500.000
	c. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000
	d. Staf Ahli Bupati	13	Rp. 12.500.000
3.	Eselon III/a :		
	a. Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12	Rp. 10.000.000
	b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp. 11.000.000
	c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	Rp. 11.000.000
	d. Sekretaris Inspektorat Daerah	12	Rp. 7.750.000
	e. Camat	12	Rp. 7.500.000
	f. Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan	12	Rp. 7.500.000
	g. Inspektur Pembantu	11	Rp. 7.750.000
	h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	Rp. 7.000.000
4.	Eselon III/b :		
	a. Kepala Bidang	11	Rp. 6.500.000
	a1. Sekretaris BPBD	11	Rp. 6.500.000
	b. Sekretaris Kecamatan	11	Rp. 6.000.000
5.	Eselon IV/a :		
	a. Kasubbag Sekretariat Daerah	9	Rp. 5.250.000
	b. Kasubbag Inspektorat Daerah	9	Rp. 5.000.000
	c. Lurah	9	Rp. 4.750.000
	d. Kasubbag/Kasubbid/Kepala Seksi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja	9	Rp. 4.750.000
	e. Kepala UPTD Tipe A	9	Rp. 4.750.000
	f. Kepala Seksi pada Kecamatan	8	Rp. 4.000.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
6.	Eselon IV/b		
	a. Sekretaris/Kepala Seksi pada Kelurahan	8	Rp. 3.750.000
	b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	Rp. 3.750.000
	c. Kepala UPTD Tipe B	8	Rp. 3.750.000
	d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A	8	Rp. 3.750.000
7.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penelaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.200.000
	2) Golongan III		Rp. 2.900.000
	3) Golongan II		Rp. 2.550.000
	b. Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.700.000
	2) Golongan III		Rp. 2.400.000
	3) Golongan II		Rp. 2.050.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Pengemudi bus/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.500.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.900.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000
	f. Binatu/ Pramু	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.700.000
	2) Golongan I		Rp. 1.500.000
8.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penelaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.150.000
	2) Golongan III		Rp. 2.850.000
	3) Golongan II		Rp. 2.500.000
	b. Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.650.000
	2) Golongan III		Rp. 2.350.000
	3) Golongan II		Rp. 2.000.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Pengemudi bus/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.450.000
	2) Golongan III		Rp. 2.250.000
	3) Golongan II		Rp. 1.850.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000
	f. Binatu/ Pramু	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.650.000
	2) Golongan I		Rp. 1.450.000
9.	Pelaksana :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.100.000
	2) Golongan III		Rp. 2.800.000
	3) Golongan II		Rp. 2.450.000
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.600.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.950.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Pengemudi bus/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.400.000
	2) Golongan III		Rp. 2.200.000
	3) Golongan II		Rp. 1.800.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	f. Binatu/ Pramu	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.600.000
	2) Golongan I		Rp. 1.400.000
10.	Fungsional :		
	a. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 6.500.000
	b) Muda	9	Rp. 5.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 4.000.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 4.000.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.500.000
	c) Terampil/ Pelaksana	6	Rp. 3.000.000
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula	5	Rp. 2.500.000
	b. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Muda	9	Rp. 6.000.000
	b) Pertama	8	Rp. 5.000.000
	c. Jabatan Fungsional lainnya		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 4.500.000
	b) Muda	9	Rp. 4.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 3.250.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 3.250.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.000.000
	c) Terampil/ Pelaksana	6	Rp. 2.500.000
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula	5	Rp. 2.100.000
11.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	-	Rp. 1.400.000


Pasal II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag Hkm	
4.	Kabag Org	

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal 13 AGUSTUS 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS WANHYU BUDI SAPTONO Pembina Utama Madya NIP. 19640116 199003 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 43
